



salinan

PUTUSAN

Nomor : 0024/Pdt.G/2016/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

xxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.018, RW. 004, Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

xxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Peadam Kebakaran, tempat tinggal dahulu RT.018, RW. 004, Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Januari 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada Register Perkara Nomor : 0024/Pdt.G/2016/PA.Rgt tanggal 05 Januari 2016 telah

Halaman 1 dari 12 hal Put No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/06/X/2008, tertanggal 18 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Kabupaten Indragiri Hulu selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan sampai pisah.
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - c. Termohon dan dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dalam menjalankan rumah tangga.
7. Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang

Halaman 2 dari 12 hal Put No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

8. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita serta nafkah wajib kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di jl. Sri Palas Kecamatan Rumbai, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Rengat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat sesuai relaas tanggal 11 Januari 2016 dan tanggal 11 Februari 2016, dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Januari 2016 Nomor : 0024/Pdt.G/2016/PA.Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak memberikan keterangan tambahan di persidangan, Penggugat pada pokoknya masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara (**Tika Lestari**) Nomor : 02/2009/II/2016 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Lubuk Batu jaya, tanggal 04 Januari 2016, diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 137/II/VIII/2015, tertanggal 21 Agustus 2015, telah dimeterai, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, diberi tanda (P.2)

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxx, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal Put No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Oktober 2008 di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu.
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah kerumah kontrakan, hingga berpisah.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa, antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis saja, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa, penyebab pertengkaran dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu pulang pagi dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
 - Bahwa, saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa, Tergugat telah pergi dari rumah sejak 2 tahun yang lalu dan tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Indonesia dan tidak pernah kembali lagi.
 - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil.
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Oktober 2008 di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu.

Halaman 5 dari 12 hal Put No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah kerumah kontrakan, hingga berpisah.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa, antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis saja, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi, Tergugat selalu pulang pagi dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa, saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, Tergugat telah pergi dari rumah sejak 2 tahun yang lalu dan tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Indonesia dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-ihwal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 hal Put No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti P1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat, dan sebagai akte autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 164/06/X/2008, tertanggal 18 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini, dan sebagai akte autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim dalam persidangan telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka bermain judi sehingga sering pulang pagi dan selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat telah pergi dari rumah sejak bulan Januari 2014 tanpa diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P1 dan P2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **Suciyadi Binti Sampir** dan **Mulyani Binti Sampir**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan

Halaman 8 dari 12 hal Put No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Oktober 2008.
2. bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. suka bermain judi sehingga sering pulang pagi dan selingkuh dengan perempuan lain.
4. bahwa Tergugat telah pergi dari rumah sejak bulan Januari 2014 tanpa diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, pada saat persidangan Tergugat juga tidak pernah hadir oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Tergugat harus



dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim karena kewenangannya memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan sah putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah serta alamat Penggugat dan Tergugat tinggal untuk pencatatan perceraian yang dimaksud dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Halaman 10 dari 12 hal Put No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag,MH** sebagai Ketua Majelis, dan **H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc.,M.Si** dan **NIDAUH HUSNI, S.HI.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HERTINA,BA** sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag,MH

Hakim Anggota

H. MUHAMAD NURUDDIN, Lc.,M.Si

Hakim Anggota

NIDAUH HUSNI, S.HI.,MH

Halaman 11 dari 12 hal Put No. 0024/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Panitera Penganti

ttd

HERTINA,BA

Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
- Biaya Proses -----Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan -----Rp. 270.000,-
- Biaya Redaksi-----Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai-----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 361.000,-

Terbilang : “Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah” ;

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 18 Mei 2016

Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)